

MOMEN HISTORY PENYINGKIRAN ‘MASYARAKAT ADAT’ DI SULAWESI TENGAH¹

Ferry Rangi

Dosen Antropologi IAKN Ambon
ferryrangi@gmail.com

Abstract

This article is to describe how colonial power, military unrest at the start of independence, national and international development agendas have excluded the 'indigenous peoples' of their ancestral land in Central Sulawesi. Through the ethnographic method reveals the historical moments of the exclusion. And to see the weakness of the concept of 'indigenous people' that has been used so far to fight for their rights.

Key words: *Indigenous people, development, agenda, climate change*

Abstrak

Artikel ini hendak menggambarkan bagaimana kekuatan kolonial, gejolak militer di awal kemerdekaan dan agenda pembangunan nasional dan internasional telah menyingkirkan ‘masyarakat adat’ dari ulayatnya di Sulawesi Tengah. Melalui metode etnografi mengungkap momen-momen sejarah penyingkiran tersebut. Dan melihat sisi kelemahan konsep ‘masyarakat adat’ yang digunakan selama ini untuk memperjuangkan hak mereka.

Kata kunci: *Masyarakat adat, pembangunan, konservasi, perubahan iklim*

A. Pendahuluan: Konsep dan Aktivisme “‘masyarakat adat’” di Sulawesi Tengah

“... Ia memiliki berbagai nama, namun satu kenyataan. Ia memiliki banyak penampakan, namun dibuat dari satu unsur. Sebenarnya, ia adalah penyakit abadi yang diwariskan oleh setiap generasi pada generasi selanjutnya. Aku menemukan perbudakan buta, yang mengikat kehadiran orang-orang dengan masa lalu orang tua mereka, dan memerintah mereka untuk mempertahankan tradisi dan kebiasaan, dengan menempatkan jiwa masa lalu dalam tubuh mereka”. Kahlil Gibran, (2009: 364-365) “Perbudakan” dalam Syair-Syair Cinta.

¹ Artikel ini sebelumnya telah dipresentasikan dalam Diskusi Publik Inkuiri Nasional yang diselenggarakan oleh Komnas Ham, dengan tema: Hak ‘masyarakat adat’ di Dalam Kawasan Hutan Paska Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Dilaksanakan pada tanggal 27-29 Agustus 2014 di kantor DPRD Propinsi Sulawesi Tengah. Artikel ini telah mengalami perbaikan disesuaikan dengan temuan-temuan terkini di lapangan.

Sandra Moniaga menuliskan bahwa wacana mengenai siapa yang disebut sebagai ‘masyarakat adat’ di Indonesia hingga saat ini, masih dalam perdebatan para ahli. Pemilihan istilah ‘masyarakat adat’ sebagai terjemahan atas *indigenous people*, dilakukan dengan alasan karena istilah ini yang lebih disukai masyarakat. Secara konseptual, ia mengutip pandangan Stavenhagen dan Kingsbury bahwa ‘masyarakat adat’ adalah keturunan dari orang yang telah menghuni sebuah wilayah tertentu, sebelum wilayah itu diserang, ditaklukkan atau dijajah oleh satu kekuatan asing atau masyarakat lain.²

Dalam konteks Sulawesi Tengah, Arianto Sangadji menuliskan bahwa akar persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Sulawesi Tengah, yakni tidak adanya jaminan hak-hak penduduk pribumi atas tanah; kebijakan pengelolaan sumberdaya alam yang promodal dan keterlibatan militer dalam penyelesaian konflik sumber daya alam. Menurutnya, istilah penggunaan ‘masyarakat adat’ di Sulawesi Tengah dilakukan pada beberapa kasus dan pilihan menggunakannya dipahami sebagai taktik untuk meng-*counter developmentalisme* yang dipaksakan oleh

negara dan bisnis-bisnis swasta raksasa yang menghancurkan hak-hak penduduk lokal.³

Seorang ahli etnografi Sulawesi Tengah, Tania M. Li menuliskan bahwa proses indentifikasi diri sebagai ‘masyarakat adat’ adalah upaya *positioning* berdasarkan sejarah dan lansekap dalam perjuangan untuk mendapat pengakuan dalam pengelolaan sumber daya secara berdaulat.⁴

Dalam kesempatan lain, sekitar tahun 2010 dan 2013 di tempat berbeda. Saya berdiskusi dengan Hedar Laujeng dan Arianto Sangadji. Mereka menyampaikan kesimpulan yang kurang lebih sama bahwa penggunaan istilah ‘masyarakat adat’ di Sulawesi Tengah sebagai alasan ‘taktis’. Yakni, karena era tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, masih dinaungi oleh rezim otoriter orde baru. Penempatan militer hingga ke pelosok desa untuk mengontrol masyarakat sesuai arahan rezim dirasakan masih sangat ketat. Saat itu, nama organisasi yang menggunakan “petani” atau “buruh” cenderung diafiliasikan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Partai terlarang di Indonesia. Untuk menghindari salah kaprah, mereka menggunakan istilah ‘masyarakat adat’ bagi korban pembangunan.

² Sandra Moniaga, (2010). “Dari bumiputera ke ‘masyarakat adat’: Sebuah perjalanan panjang dan membingungkan”, dalam *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (penyunting.), (Jakarta : YOI dan KITLV). h. 301-323.

³ Arianto Sangadji, (2010). “Kritik Terhadap Gerakan ‘masyarakat adat’ di Indonesia”, dalam *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (penyunting.), (Jakarta : YOI dan KITLV). h. 358-359; 361.

⁴ Tania M. Li. 2001. “‘masyarakat adat’, Difference, and The Limits of Recognition in Indonesia’s ForestZone”, (Cambridge: University Press Printed in The United Kingdom).

Hedar Laudjeng, Arianto Sangaji dan Sandra Moniaga adalah aktivis yang sejak semula turut serta mengaggas dan aktif memperjuangkan hak-hak ‘masyarakat adat’.

Arianto Sangadji menuliskan bahwa dalam perkembangannya, gagasan perjuangan masyarakat korban dengan menggunakan identitas ‘masyarakat adat’ mulai terorganisir di Sulawesi Tengah melalui organisasi yang menamakan dirinya AMASUTA (Aliansi ‘masyarakat adat’ Sulawesi Tengah). Setelah aksi bersama yang melibatkan beberapa desa di Sulawesi Tengah dilakukan pertemuan-pertemuan pendahuluan untuk mendiskusikan kemungkinan pembentukan organisasi perjuangan ‘masyarakat adat’ di tingkat propinsi. Dan salah satu pertemuan di Desa Mbuvu dibentuklah AMASUTA yang kemudian melakukan kongres pertama di Palu pada 16-20 Mei 2000, tidak lama setelah kongres AMAN (Aliansi ‘masyarakat adat’ Nusantara)⁵ pertama.⁶

Perjuangan ‘masyarakat adat’ di Sulawesi Tengah dimaknai sebagai bentuk protes akan desakan agenda pembangunan yang merampas hak-hak masyarakat.⁷

⁵ AMAN (Aliansi ‘masyarakat adat’ Nusantara) adalah organisasi yang secara nasional hingga saat ini memperjuangkan hak-hak ‘masyarakat adat’.

⁶ Arianto Sangaji, (2010). “Kritik Terhadap Gerakan ‘masyarakat adat’ di Indonesia”, dalam *Adat Dalam Politik Indonesia*. Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga (penyunting.), (Jakarta : YOI dan KITLV). h. 362.

⁷ Beberapa tulisan yang menggambarkan protes ‘masyarakat adat’ di Sulawesi tengah, bisa dibaca dalam karya; Hedar Laudjeng, 1994. “Kearifan

Tak bisa dipungkiri bahwa lemahnya konsep ‘masyarakat adat’ dapat berpotensi konflik antara masyarakat yang dikategorikan sebagai ‘masyarakat adat’ dengan yang bukan.⁸ Sejarah mencatat bahwa berbagai peristiwa penyingkiran ‘masyarakat adat’ dari ulayatnya adalah bagian dari proses pembentukan manusia Sulawesi Tengah. Sementara, salah satu kategori paling penting yang menentukan siapa yang disebut sebagai ‘masyarakat adat’ adalah masih memiliki ulayat. Agar tidak terjebak pada eksklusifisme sebagai ‘masyarakat adat’ yang berpotensi mengekslusi masyarakat lain, saya menulis artikel ini. Artikel ini berangkat dari pertanyaan; bagaimana ‘masyarakat adat’ Sulawesi Tengah dipisahkan dari kerja akan tanah (ulayat)?

‘masyarakat adat’ Lindu’, dalam *Bendungan, Rakyat, dan Lingkungan: Catatan Kritis Rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu*. Arianto Sangaji (ed), (Jakarta: WALHI/Yayasan Tanah Merdeka); Arianto Sangaji, 2001. “Penghancuran ‘masyarakat adat’ Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah”, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka); Tania M. Li, 2001. “‘masyarakat adat’, Difference, and The Limits of Recognition in Indonesia’s ForestZone”, (Cambridge: University Press Printed in The United Kingdom); Francesca Claudia D’Andrea, 2013. *Kopi, Adat, dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah*. (Indonesia: Tanah Air Beta bekerja sama dengan Yayasan Tanah Merdeka dan Sajogyo Institute).

⁸ Ferry Rangi. 2013. *Yang Tersingkir dan Yang Eksklusif Orang Dodolo, REDD+ dan Aktivisme ‘masyarakat adat’ di Sulawesi Tengah*. Tesis, (Jogjakarta: UGM).

B. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode etnografi.⁹ Proses penelitian lapangan dilakukan sejak tahun 2012 hingga tahun 2013 untuk kebutuhan penulisan tesis. Namun setelah kembali ke Sulawesi Tengah, saya melanjutkan kembali penelitian dari tahun 2014 hingga tahun 2018.

Awalnya, proses penelitian lapangan hingga penulisan tesis didukung oleh kerja sama UGM dan University of Oslo (UiO). Tujuan kerja sama penelitian ini adalah bagaimana antropologi digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dinamika wacana proyek REDD+ (*Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus*) berlangsung di Sulawesi Tengah.

Proyek REDD+ hendak membiayai program pengurangan produksi emisi karbon dari aktivitas pengerusakan dan pengundulan hutan oleh masyarakat melalui privatisasi suatu wilayah menjadi kawasan konservasi hutan negara. Dalam prosesnya, privatisasi menasar wilayah pemukiman, kebun dan ulayat 'masyarakat adat'.

Untuk memahami bagaimana konsep 'masyarakat adat' digunakan oleh aktivis LSM di Sulawesi Tengah, saya menggunakan data karya-karya etnografi dan sejarah. Melalui metode ini, saya mendapat

pemahaman momen-momen sejarah penyingkiran 'masyarakat adat' serta lemahnya konsep "masyarakat adat".

Saya juga mengikuti pertemuan-pertemuan formal dan diskusi mendalam dengan aktivis yang mendukung perjuangan 'masyarakat adat'. Setelah itu, untuk mendapat konteks di lapangan, saya *live in* bersama 'masyarakat adat' untuk memahami bagaimana hubungan interaksi kerja dengan alam, memeriksa perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan studi literatur sebelumnya tentang mereka dengan apa yang terjadi saat ini.

Untuk memahami bagaimana proyek konservasi menyingkirkan dalam internal tubuh 'masyarakat adat', saya membaca laporan agenda perubahan iklim serta menelusuri bagaimana praktek privatisasi merampas ulayat, pemukiman dan kebun 'masyarakat adat'.

⁹ Tania M. Li. 2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan*, terjemahan Herry Santoso dan Pujo Semedi, (Jogjakarata: Margin Kiri). Hal. 52-56.

C. Hasil

Hasil penelitian ini menggambarkan momen histori ‘masyarakat adat’ di Sulawesi Tengah dipaksa keluar dari tanah ulayatnya. Proses ini berlangsung sejak era kolonial hingga saat ini dengan berbagai momen sejarah, yakni; politik etis, Gerakan PERMESTA dan DI/TII, perkebunan dan tambang skala besar serta privatisasi wilayah adat menjadi kawasan hutan untuk kepentingan proyek perubahan iklim.

D. Pembahasan: Momen Historis Penyingkiran ‘masyarakat adat’

Konsep ‘masyarakat adat’ dalam gerakan sosial hadir oleh dinamika sosial dan perkembangan paradigma ilmu pengetahuan. Kedua hal tersebut saling mempengaruhi.¹⁰ Gerakan yang selama ini berbasis kelas di negara dunia ketiga bergerak menuju gerakan yang berbasis identitas (*indigenous people* atau ‘masyarakat adat’).¹¹

Kritik pendekatan identitas di ranah aktivisme ‘masyarakat adat’ cenderung

Momen histori ini mengoreksi konsep ‘masyarakat adat’ yang digunakan saat ini. Bahwa salah satu kategori mendasar siapa yang disebut ‘masyarakat adat’ adalah mereka yang masih memiliki tanah ulayat. Kategori tersebut runtuh oleh momen-momen sejarah yang memaksa ‘masyarakat adat’ keluar dari tanah ulayatnya.

mengabaikan faktor internal. Dimana yang dibayangkan sebagai ‘masyarakat adat’ masih berupa masyarakat yang homogen, egaliter, tertutup dari pengaruh luar, romantis dengan alam dan lain sebagainya. Kenyataan bahwa mereka menginginkan kemudahan yang ditawarkan oleh dunia modern. Diantara mereka terdiri dari kelas-kelas sosial yang juga saling bertarung.¹²

‘Masyarakat adat’ yang saya maksud dalam paper ini adalah mereka yang sehari-

¹⁰ Marc Edelman. 2003. “When Networks Don’t Work: The Rise and Fall and Rise of Civil Society Initiatives in Central America”. (Prepared for the 2003 meeting of the Latin American Studies Association, Dallas, Texas, March 27-29).

¹¹ Lihat dalam Noer Fauzi. 2005. *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. (Jogjakarta: Insist Press); Manuel Castells. 1997. *The Power of Identity*. (Oxford UK: Blackwell Publishers).

¹² Tania M. Li, 2020. *Kisah Dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Diterjemahkan oleh Nadya Karimasari dan Ronny Agustinus, (Serpong, Tangerang Selatan: Margin Kiri).

hari bergantung kerja akan tanah. Dalam proses kerja, mereka masih menggunakan teknologi dan pengetahuan sederhana yang diwarisi secara turun temurun dan atau telah beradaptasi dengan teknologi modern. Namun, untuk menjadi kaya, mereka masih mengalami hambatan, baik itu pengetahuan, teknologi, infrastruktur dasar dan sekutu yang benar-benar memperjuangkan hak mereka. Keterbatasan ini membuat mereka nyaris tanpa perlawanan, saat kekuasaan dari luar merampas kerja dan ulayatnya.

Proses penyingkiran masyarakat akan tanah sebelumnya telah dikonsepsikan oleh Derek Hall dkk (2011: 4-8) dalam karyanya *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Berangkat dari dua pandangan mengenai penyingkiran (*exclusion*). **Pertama** disingkirkan dari suatu wilayah kemudian, yang memiliki kekuatan menyingkirkan memberi tanda batas (patok) atas wilayah tersebut agar, yang disingkirkan tidak memiliki akses untuk masuk kembali. **Kedua**, petani dibuat seolah-olah memiliki akses atas lahan (hutan) di dalam kawasan konservasi, disertai berbagai larangan dan aturan. Sehingga perlahan-lahan mereka dikondisikan memilih untuk menyingkirkan diri. Dua proses penyingkiran diatas dapat dialami oleh petani. Lebih lanjut menurut

Derek Hall dkk¹³ terdapat empat kekuatan (*power*) yang saling berinteraksi sehingga terjadi penyingkiran (*exclusion*) terhadap pemilik lahan (hutan). Kekuatan penyingkiran tidak serta merta hadir secara acak, tetapi dibentuk oleh relasi kuasa. Empat kekuatan penyingkiran tersebut adalah, peraturan (*regulation*), pasar (*market*), legitimasi (*legitimation*), dan paksaan (*force*). Dimana, peraturan (*regulation*) adalah aturan-aturan dan undang-undang yang keabsahannya diakui oleh negara. Selain itu, terdapat juga aturan-aturan dan hukum yang berlaku pada masyarakat. Yang tidak tertulis, tidak formal, dan mengatur hubungan manusia dengan tanah (hutan)-nya. Paksaan (*force*) adalah kekuatan yang tidak hanya dimiliki oleh negara melalui alatnya, semacam militer. Tetapi, juga dimiliki oleh komunitas atau etnik yang tampak melalui kekerasan terhadap sesamanya, dan memiliki kekuatan untuk menyingkirkan. Pasar (*market*) adalah kekuatan yang menyingkirkan melalui kegiatan ekonomi yang terbangun atas relasi manusia dan tanah (hutan). Dimana pasar berkuasa menentukan harga, jenis komoditi yang ditanam oleh petani dan usaha-usaha pertanian. Selanjutnya adalah legitimasi (*legitimation*) yakni relasi pemaknaan yang terbangun antara manusia dan tanah (hutan),

¹³ Derek Hall, Philip Hirsch, Tania M. Li. 2011. *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. (Singapore: NUS Press). Hlm. 4-5.

membentuk paham-paham dan nilai-nilai serta moral untuk menilai relasi tersebut benar atau salah, layak atau tidak dan baik atau buruk, dan memiliki kekuatan untuk menyingkirkan. Seperti, alih-alih pembangunan disertai pemberadaban yang pada kenyataannya setelah menjadi praktik justru menyingkirkan pemilik lahan (hutan).

I. Era Kolonial dan Awal Kemerdekaan: Kebijakan Politik Etis, Peristiwa PERMESTA dan DI/TII

Sulawesi Tengah ditakalukkan secara keseluruhan di tahun 1905 oleh Belanda. Setelah ditaklukkan, kebijakan politik etis dilaksanakan.¹⁴ Tiga agenda utama politik etis kolonial di Sulawesi Tengah, yakni; agama baru (Kristenisasi), pendidikan dan kesehatan modern serta membangun sistem pertanian.

Dalam prosesnya, kebijakan tersebut tidak selalu dilaksanakan dengan jalan damai. Dalam beberapa kasus, dilakukan dengan cara-cara kekerasan. ‘Masyarakat adat’ yang bermata pencaharian sebagai peladang pindah-pindah di pegunungan didipindahkan secara paksa ke dataran rendah, kemudian diperkenalkan sistem pertanian sawah, pemukiman menetap, diberlakukan sistem pajak dan diperkenalkan pada agama baru

serta pendidikan modern.¹⁵ Dalam analisisnya, Tania Li¹⁶ menuliskan bagaimana ribuan petani meninggal karena tidak dapat beradaptasi dengan alam dan terkena malaria setelah beberapa waktu dipaksa pindah dari pegunungan ke dataran rendah. Albert Schrauwers¹⁷ mencatat terjadi perubahan sistem kepemilikan atas tanah dan kerja karena kebijakan pemindahan. Saat masih ditempat semula mereka masih berladang pindah-pindah dimana, hak atas tanah dan kerja dikontrol secara kolektif oleh ‘masyarakat adat. Setelah dipindahkan, mereka diberikan lahan sawah dengan batas-batas yang telah ditentukan dan klaim kepemilikan secara individu. Sistem kerja kolektif perlahan berganti menjadi sistem upah dan jenis tanaman yang ditanam sebelumnya sebatas memenuhi kebutuhan subsisten oleh Belanda diganti dengan

¹⁵ Lihat dalam Lorraine V. Aragon. 2000. *Fields of the Lord: Animism, Christian Minorities, and State Development in Indonesia*. (Honolulu: University of Hawai‘i Press); Albert Schrauwers. 2000. “‘Let’s Party’: State Intervention, Discursive Traditionalism and the Labour Process of Highland Rice Cultivators in Central Sulawesi, Indonesia” di dalam *The Journal of Peasant Studies* vol 25, No. 3. 112-130. (London: Frank Cass Published); Tania M. Li. 2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan*, terjemahan Herry Santoso dan Pujo Semedi, (Jogjakarata: Margin Kiri); *Seputar Rakyat*, edisi 05 Tahun 2012, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka).

¹⁶ Tania M. Li. 2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan*, terjemahan Herry Santoso dan Pujo Semedi, (Jogjakarata: Margin Kiri).

¹⁷ Albert Schrauwers. 2000. “‘Let’s Party’: State Intervention, Discursive Traditionalism and the Labour Process of Highland Rice Cultivators in Central Sulawesi, Indonesia” di dalam *The Journal of Peasant Studies* vol 25, No. 3. 112-130. (London: Frank Cass Published).

¹⁴ *Seputar Rakyat*, edisi 05 Tahun 2012, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka).

tanaman komoditi, yakni padi dan damar yang berorientasi pasar. Dari hasil penjualan tanaman komoditi, pemerintah kolonial kemudian menarik pajak. Meski tak berlangsung lama, yakni sejak 1905 hingga kemerdekaan kebijakan era kolonial, berpengaruh besar dalam perubahan sosial ‘masyarakat adat’ atas tanah, sosial dan budaya.

Periode perang dingin, era pemerintahan Soekarno dianggap cenderung mendekatkan kebijakan ideologi politiknya pada blok Uni Soviet. Amerika dalam upaya membendung paham sosialisme, mendanai gerakan separtisme di daerah.

Di Sulawesi, Amerika mendukung PERMESTA (Perjuangan Semesta) untuk merongrong kekuasaan dan kebijakan Soekarno yang dianggap cenderung sosialis dan berpatron ke blok timur.¹⁸

Elit Permesta adalah beberapa pejabat militer yang berasal dari Sulawesi. Mereka merangkul sebagian pemuda rakyat. Dan dalam perjuangannya, mereka protes soal ideologi sosialis dan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap fokus membangun Pulau Jawa. Sulawesi memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah terutama kopra yang menjadi salah satu sumber pendapatan

nasional dari perdagangan internasional tidak tersentuh pembangunan.

Permesta awalnya didirikan di Ujung Pandang oleh para perwira terpelajar dari Sulawesi. Setelah kekuatan mereka terpecah oleh adu domba TNI, pusat perjuangannya dipindahkan ke Kinilow Sulawesi Utara.¹⁹

Dalam waktu yang hampir bersamaan dengan peristiwa Permesta. Abdul Qahhar Mudzakkar kecewa oleh karena usulan agar pasukannya dimasukkan dalam tubuh ABRI dan dibentuk resimen khusus di Sulawesi Selatan dimana ia diangkat menjadi komandan ditolak. Ia kemudian memutuskan untuk bergerilya dan bergabung dengan gerakan DI/TII pimpinan Kartosuwiryo. Mereka hendak membentuk Negara Islam Indonesia dan menentang pemerintah pusat.²⁰

Menanggapi pemberontakan yang dilakukan oleh Permesta dan DI/TII direspon dengan operasi khusus penumpasan oleh pemerintah pusat. Gejolak yang terjadi akibat ketidakpuasan para pejuang yang awalnya bahu membahu mengusir penjajah berujung pada upaya kudeta pemerintahan yang sah. Kelompok-kelompok yang melakukan kudeta

¹⁸ R. Z. Leirizza. 1997. *PRRI/Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta : Grafiti).

¹⁹ Barbara S. Harvey. 1984. *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*, (Jakarta :Pustaka Utama Grafiti); R. Z. Leirizza. 1997. *PRRI/Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*, (Jakarta : Grafiti); Ventje H.N. Sumual. 2011. *Memoar*, (Jakarta: Bina Insani).

²⁰ Anhar Gonggong. 1990. *Abdul Qahhar Mudzakkar dan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, 1950-1965*. (Jakarta: Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia).

ini merasa memiliki peran penting. Namun saat lahir negara Indonesia merasa diabaikan.

Kudeta yang dilakukan membutuhkan sumber daya untuk memuluskan perjuangan. Upaya yang dilakukan adalah dengan menaklukkan wilayah-wilayah yang jauh dari pusat kekuasaan negara, seperti wilayah ‘masyarakat adat’ di pegunungan. Wilayah yang telah ditaklukkan ini kemudian dijadikan sebagai lokasi strategis untuk basis pertahanan untuk perang gerilya.

Wilayah yang menjadi zona perang dan benteng pertahanan diantara Permesta, DI/TII dan TNI memaksa sebagian ‘masyarakat adat’ yang berada di tempat itu mengungsi. Mereka menjadi pengembara di hutan untuk menghindari pengejaran dan pembunuhan.

Beberapa kampung di pegunungan antara Sulawesi Selatan-Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat saat itu, tidak berpenghuni karena hampir semua penduduknya mengungsi ke wilayah lain.²¹

Belum ada hasil penelitian yang merinci jumlah masyarakat yang menjadi korban DI/TII dan Permesta di Sulawesi. Khususnya di Sulawesi Tengah kita menemukan beberapa desa yang dibentuk untuk menampung para korban. Diantaranya, Desa Ranteleda, Desa Sopu, Desa Omu, Desa

Tanah Harapan, Desa Karangana di Kabupaten Sigi. Desa Toe Tanijaya dan sebagian desa di wilayah Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso. Sisanya mengungsi ke desa-desa lain di wilayah Sulawesi Tengah.

²¹ Haliadi Sadi, Syakir Mahid, Anas M. Ibrahim. 2007. *Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Poso 1957-1963: Perjuangan Anti PERMESTA dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah*, (Yogyakarta: Ombak).

II. Era Orde Baru Hingga Saat ini: Sawit, Tambang dan Kawasan Hutan.

Penyingkiran ‘masyarakat adat’ dari tanah ulayat sejak era Orde Baru hingga saat ini, ditandai oleh beberapa momen sejarah, yakni; *pertama*, *resettlement* atau pemukiman kembali ‘masyarakat adat’ ke tempat baru, *kedua*, ekspansi perkebunan dan tambang skala besar serta *ketiga*, konflik dan kekerasan yang menunggangi identitas agama dan suku, *keempat*, agenda konservasi dan politik perubahan iklim.

Pertama, melalui PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing) oleh Kementrian Sosial antara tahun 1970-an hingga 1980-an, pemerintah berhasil memindahkan ‘masyarakat adat’ dari ulayat. “Masyarakat adat yang tinggal di perbukitan dengan sistem pertanian lading berpindah, dianggap tidak produktif dan merusak lingkungan. Melalui program ini mereka dipindahkan ke wilayah baru di dataran rendah. Orang Dodolo dari Wilayah Katu²² ke wilayah napu, sebagian ‘masyarakat adat’ etis Kaili Da’a, Pipikoro-Tobaku dari wilayah pegunungan sekitar Kota Palu dipindah ke dataran rendah Palolo. Tau Taa Wana yang

²² Lihat Ferry Rangi. 2013. *Yang Tersingkir dan Yang Eksklusif Orang Dodolo, REDD+ dan Aktivisme ‘masyarakat adat’ di Sulawesi Tengah*. Tesis, (Jogjakarta: UGM).

tinggal di perbukitan wilayah Morowali dipindahkan ke dataran rendah pesisir pantai.

Akhir era pemerintahan orde baru, beberapa komunitas ‘masyarakat adat’, seperti yang terjadi pada kasus sebagian orang Wana,²³ orang Lindu,²⁴ dan orang Katu yang tidak berhasil dipindahkan oleh pemerintah. Hal ini tidak lepas dari kian terbuka ruang bagi aktivisme. Aktivisme ‘masyarakat adat’ menemukan arena politik baru dalam perjuangan rakyat.²⁵ Sebelumnya,

Pemindahan ‘masyarakat adat’ memiliki agenda tersembunyi yang diketahui kemudian hari. Yakni untuk kepentingan konservasi, ekspansi perkebunan skala besar dan tambang. Selain dipindah dengan cara kekerasan, ‘masyarakat adat di-*iming-imingi* bahwa tempat yang mereka tuju nantinya jauh lebih baik, kenyataannya tidak selalu demikian.²⁶

²³ Seputar Rakyat, edisi 02 Desember 2003 - Januari 2004, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka).

²⁴ Seputar Rakyat, edisi 05 Tahun 2012, (Palu: Yayasan Tanah Merdeka).

²⁵ Lihat Tania M. Li. 2001. “‘masyarakat adat’, Difference, and The Limits of Recognition in Indonesia’s ForestZone”, (Cambridge: University Press Printed in The United Kingdom). Claudia Francesca D’Andrea. 2013. *Kopi, Adat, dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah*, (Indonesia: Tanah Air Beta bekerja sama dengan Yayasan Tanah Merdeka dan Sajogyo Institute).

²⁶ Tania M. LI. 2012. *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan*, terjemahan Herry Santoso dan Pujo Semedi, (Jogjakarata: Margin Kiri).

‘Masyarakat adat’ yang berhasil dipindahkan, ke tempat yang baru mesti membuka hutan rimba menjadi kebun dan sawah dengan bantuan teknologi sederhana dan pagan seadanya. Dampak lain, seperti yang terjadi di era kolonial. Secara perlahan kerja dan kepemilikan tanah kolektif menjadi individual. Sebelumnya sekedar menanam untuk kebutuhan subsisten, perlahan berorientasi pasar dengan penggunaan pestisida yang masif dan teknologi modern.²⁷

Kedua, ekspansi Tambang dan perkebunan skala besar di Sulawesi Tengah menyingkirkan ‘masyarakat adat’ dari ulayatnya.

Sejarah tambang pertama kali di Sulawesi Tengah, era kolonial Jepang. Aragon²⁸ mengisahkan apa yang terjadi pada ‘masyarakat adat’ di wilayah Tobaku Kabupaten Sigi. Masyarakat adat tidak keluar dari wilayah adatnya, tetapi mereka diwajibkan kerja secara paksa.

Era orde baru, ekspansi perkebunan dan tambang skala besar kian masif masuk ke Sulawesi Tengah. Di wilayah Kabupaten

Morowali, laporan JATAM Sulawesi Tengah oleh Andika²⁹ mencatat;

“[...] dalam waktu 7 tahun terakhir terus meningkat secara signifikan. Sebanyak 177 perusahaan asing dari IUP yang diterbitkan Bupati Morowali menguasai sekitar 600.089 hektar lahan. Diperkirakan 45 IUP yang diterbitkan pemerintah Morowalibertumpang tindih dengan IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Tumpang tindih dengan PT. Vale di Blok Bohodopi dan Blok Kolonodale. Dari 45 IUP yang tumpang tindih tersebut 12 diantaranya di blok Kolonodale antara lain, PT Bangun Bumi Indah, PT Cipta Hutama Maranti, dan PT. Graha Sumber Mining Indonesia. Dan 33 IUP berad di blok Bahodopi”.

Lebih lanjut, Andika³⁰ menunjukkan bagaimana tambang di Morowali merampas tanah sebagian ‘masyarakat adat’. Sebelum tambang beroperasi, ‘masyarakat adat’ yang tinggal di lokasi tersebut terlebih dahulu direlokasi. Mereka di-*iming-imingi* oleh janji palsu dengan ganti rugi yang sepadan, namun keyatanannya tidak demikian. Untuk memuluskan niat tersebut, mereka memberi “kenikmatan” pada korporasi. Akibatnya, selain tanah mereka dirampas, kondisi lingkungan Morowali rusak parah. Anak-anak

²⁷ Badingkan dengan perubahan yang terjadi oleh pengaruh tanaman kakao pada orang Lauje dalam Tania M. Li. 2020. *Kisah Dari kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Terjemahan oleh Nadya Karimasari dan Ronny Agustinus. (Tangerang Selatan: Margin Kiri).

²⁸ Lorraine V Aragon. 2006. "Japanese Time" and the Mica Mine: Occupation Experiences in the Central Sulawesi Highlands". (Journal of Southeast Asian Studies, Vol. 27, No. 1), hal. 49-63.

²⁹ Andika. 2014. "Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah" di dalam Noer Fauzi dan Dian Yanuardy Master *MP3EI: Plan Percepatan Dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta), hlm. 85-134.

³⁰ Andika. 2010. *Seputar Rakyat Edisi II*. (Palu: Yayasan Tanah Merdeka).

menderita penyakit kulit, setelah mengkonsumsi ikan yang telah tercemar limbah tambang.

Selain tambang, perkebunan sawit terus masuk dan menguasai wilayah-wilayah ‘masyarakat adat’. Seorang pengusaha sawit Murad Husain menguasai wilayah perkebunan sawit yang panjangnya menjangkau dua kabupaten. Dari Kabupaten Luwuk hingga Kabupaten Morowali Utara. ‘Masyarakat adat’ Tau Taa Wana yang sebelumnya bermukim di wilayah tersebut terpaksa menyingkir masuk ke dalam hutan. Demikian halnya di tempat lain wilayah Sulawesi Tengah, seperti di Buol; Donggala, Poso dan lain sebagainya, dengan luas areal tanam sebesar 66.595,00 ha dan hasil produksi mencapai 6623.293,00 ton pada tahun 2019.

Ketiga, momen sejarah yang juga memaksa ‘masyarakat adat’ keluar dari wilayah adatnya adalah konflik dan kekerasan yang menunggangi identitas agama dan suku. Momen ini terjadi di Kabupaten Poso dan sekitarnya sekitar akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000.

Salah satu dampak yang dirasakan selain korban jiwa, kerusakan dan kerugian adalah sebagian penyintas tidak dapat kembali ke wilayah adatnya. Meski diantara kubu yang berseteru telah dianggap berdamai, namun sebagian aset seperti halnya rumah, kebun dan lain sebagainya yang terpaksa

ditinggal mengungsi selama konflik tidak pernah mereka dapatkan kembali.

Korban hilang nyawa akibat konflik poso, kemungkinan 1000 orang, ratusan orang cedera dan puluhan ribu orang berulang-ulang menjadi pengungsi, puluhan perempuan mengalami pelecehan seksual, dan ribuan orang mengalami gangguan jiwa.³¹

Selain konflik Poso konflik yang menunggangi identitas agama dan suku juga terjadi di desa-desa lain di Sulawesi Tengah.³²

Keempat, agenda lain yang juga memaksa ‘masyarakat adat’ di Sulawesi Tengah kehilangan wilayah adatnya adalah kebijakan politik perubahan iklim dan konservasi.

Wacana perubahan iklim di Sulawesi Tengah menjadi diskursus dominan sejak tahun 2010. Saat program REDD+ (Reducing

³¹ Seputar Rakyat edisi 02 Desember 2003 - Januari 2004. (Palu: Yayasan Tanah Merdeka).

³² Tania M. Li. 2009. “Reflection on Indonesian Violence: Two Tales and Three Silences” disadur oleh Colin Leys dan Leo Panitch. hlm. 163-180; Van Klinken, Gerry. 2007. *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. (Jakarta: Yoi); G. J. Aditjondro. 2004. “Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahan dan Jalan Keluarnya”. Makalah untuk diskusi bertema: “Penerapan Keadaan Darurat di Aceh, Papua dan Poso Dalam Pemilu 2004?” yang diselenggarakan oleh Pro Patria pada hari Rabu, 7 Januari 2004 di Ruang Betawi-3, Hotel Santika, Jakarta; lihat juga konflik orang Lindu dan Orang Bugis dalam Gregory L. Acciaioli. 2001. “Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion, and Nationalism in Violence Avoidance at The Lindu Plain, Central Sulawesi”. Cornell University. Southeast Asia Program Publications.

Emissions from Deforestation and Forest Degradation) diperkenalkan.³³

‘Masyarakat adat’ dihadapkan pada wajah baru politik perampasan tanah yang dinaungi oleh rezim neoliberal. REDD+ sebagai salah satu skema yang dihasilkan dalam pertemuan perubahan iklim antar negara di dunia. Pada prakteknya, REDD+ adalah proyek “cuci-tangan” negara industri. Melalui REDD+ dengan landasan Protocol Kyoto memberi ruang bagi negara kapitalis industri tetap dapat menjalankan industriliasi, selama ia membiayai proyek penurunan emisi karbon di negara lain.

REDD+ adalah salah satu proyek yang dibiayai oleh negara kapitalis maju. Proyek ini bertujuan untuk menurunkan emisi karbon dari perilaku manusia yang dianggap merusak dan mengunduli hutan. Program ini dijalankan dengan cara memproteksi beberapa wilayah di Sulawesi Tengah dari aktivitas manusia.

Wilayah-wilayah yang menjadi sasaran proyek REDD+ adalah ulayat ‘masyarakat adat’. Sebelum masuk proyek REDD+ ‘masyarakat adat’ dapat kerja dengan cara membuka hutan menjadi kebun,

mengambil hasil hutan dan lain sebagainya. Setelah wilayah mereka dijadikan area konservasi, aktivitas mereka dibatasi atau sama sekali dilarang. Melalui REDD+, Indonesia mendapatkan sejumlah dana dari negara kapitalis maju.³⁴

BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kehutanan di Sulawesi Tengah bertugas melakukan teritorialisasi suatu wilayah menjadi kawasan hutan. Kawasan hutan tersebut diinstitusionalisasikan menjadi KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Hasilnya, kawasan hutan negara di Sulawesi Tengah kian meluas. Sebagai contoh, yang terjadi di Kabupaten Sigi. Pasca penetapan kawasan hutan, luas kawasan hutan mencapai 72,6% dari seluruh wilayah Kabupaten Sigi. Sisanya, adalah areal penggunaan lain (APL) seluas 122.236 ha. APL berfungsi sebagai kawasan yang boleh dikelola dengan hak milik pribadi atau badan usaha. Dari total wilayah Kabupaten Sigi terdapat 54.616 kepala keluarga dengan jumlah penduduk sebanyak 231.174 jiwa. Jika dibagi berdasarkan rumah tangga penduduk Kabupaten Sigi, maka satu rumah tangga memperoleh luasan tanah masing-masing 2,2 ha.

³³ Des Christy. 2013. “MENOLAK “PERBAIKAN”:
Kajian Persiapan Implementasi REDD+ pada Masyarakat Desa Hano di Sulawesi Tengah” Tesis Pasca Sarjana, Program Studi Antropologi Universitas Gadjah Mada. (Yogyakarta: UGM); Ferry Rangi. 2013. *Yang Tersingkir dan Yang Eksklusif Orang Dodolo, REDD+ dan Aktivisme ‘masyarakat adat’ di Sulawesi Tengah*. Tesis, (Jogjakarta: UGM).

³⁴<https://mediaindonesia.com/humaniora/339967/proposal-indonesia-disetujui-green-climate-fund-siap-beridana#:~:text=Sidang%20Dewan%20GCF%20ke%2D26,program%20percontohan%20REDD%2B%20RBP%20GCF.>

Terbatasnya konsep ‘masyarakat adat’ seperti yang digunakan oleh aktivisme selama ini, membuka *arena politik lain* bagi negara untuk melakukan teritorialisasi di wilayah yang tidak diklaim sebagai wilayah ‘masyarakat adat’. Kategori yang disepakati sebagai penjelas ‘masyarakat adat’ membatasi ruang advokasi atas perampasan tanah. Sebagai contoh kasus, seperti yang terjadi pada ‘masyarakat adat’ di Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi.

Sejarah mencatat bahwa mereka sebelumnya berasal dari Kulawi Kabupaten Sigi, Ngata Baru di wilayah bagian timur Kota Palu dan dari wilayah pegunungan sebelah barat Kota Palu. Era Orde Baru, oleh program PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing), mereka dipindahkan ke Lemban Tongoa.

Kategori disebut sebagai ‘masyarakat adat’ karena ia memiliki wilayah, aturan dan

E. Kesimpulan

‘Masyarakat adat’ Sulawesi Tengah dipisahkan dari ulayatnya oleh berbagai kekuatan. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi ke dalam dua momen sejarah, yakni era kolonial dan era orde lama hingga saat ini.

Era kolonial melalui kebijakan pembangunan politik etis –pertanian, pendidikan dan kristenisasi- berhasil

lembaga adat. Karena tidak lagi tinggal di Kulawi, maka mereka tidak dapat lagi disebut sebagai ‘masyarakat adat’. Sementara, sebagian wilayah yang saat ini diklaim sebagai wilayah KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) Dolago-Tanggunu adalah kebun mereka.

Untuk mengembalikan klaim kebun yang telah ditetapkan menjadi kawasan hutan negara dengan unit pengelolaan KPH Dolago-Tanggunu mengalami hambatan secara administratif.

Hal ini menjadi perenungan saya, jika ‘masyarakat adat’ yang dibayangkan secara ideal hari ini masih berada di wilayah adat dengan seperangkat aturan dan lembaga. Bagaimana dengan kondisi-kondisi ‘masyarakat adat’ yang tanpa pilihan dan secara paksa dipisahkan dari tanah leluhurnya?

menyingkirkan masyarakat adat dari ulayatnya. Era orde lama hingga saat ini melalui peristiwa pemberontakan Permesta dan DI/TII, program PKMT (Pemukiman Kembali Masyarakat Terasing), perkebunan dan pertambangan skala besar serta agenda perubahan iklim melalui penetapan kawasan hutan ulayat ‘masyarakat adat’.

Daftar Pustaka

- Acciaoli, G. L. (2001). *Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion, and Nationalism in Violence Avoidance at The Lindu Plain, Central Sulawesi*. Southeast Asia Program Publications: Cornell University.
- Aditjondro, G. J. (2004). *Kerusuhan Poso dan Morowali, Akar Permasalahn dan Jalan Keluarnya*. Makalah untuk diskusi bertema: “Penerapan Keadaan Darurat di Aceh, Papua dan Poso Dalam Pemilu 2004?” yang diselenggarakan oleh ProPatria pada hari Rabu, 7 Januari 2004 di Ruang Betawi-3, Hotel Santika, Jakarta.
- Aragon, L. V. (2006). *Japanese Time" and the Mica Mine: Occupation Experiences in the Central Sulawesi Highlands*. *Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 27, No. 1, hal. 49-63.
- Aragon, L. V. 2000. *Fields of the Lord: Animism, Christian Minorities, and State Development in Indonesia*. Honolulu: University of Hawai‘i Press.
- Andika. (2014). *Booming Pertambangan Nikel, Perampasan Tanah dan Kondisi Kelas Pekerja di Morowali, Sulawesi Tengah”* di dalam Noer Fauzi dan Dian Yanuardy. *MP3EI: Master Plan Percepatan Dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia hal. 85-134*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Castells, M. (1997). *The Power of Identity*. Oxford UK: Blackwell Publishers.
- Christy, D. (2013). “*MENOLAK “PERBAIKAN”*: Kajian Persiapan Implementasi REDD+ pada Masyarakat Desa Hano di Sulawesi Tengah” Tesis Pasca Sarjana, Program Studi Antropologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: UGM.
- D’Andrea, C. F. (2013). *Kopi, Adat, dan Modal: Teritorialisasi dan Identitas Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah*. Indonesia: Tanah Air Beta bekerja sama dengan Yayasan Tanah Merdeka dan Sajogyo Institute.
- Edelman, M. (2003). *When Networks Don’t Work: The Rise and Fall and Rise of Civil Society Initiatives in Central America*. Prepared for the 2003 meeting of the Latin American Studies Association, Dallas, Texas, March 27-29.
- Fauzi. N. (2005). *Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga*. Jogjakarta: Insist Press
- Gibran, K. (2009). *Syair-Syair Cinta: Kumpulan Karya-Karya Besar Kahlil Gibran*. Disunting oleh Tim Narasi. Yogyakarta: Narasi.
- Gonggong, A. (1990). *Abdul Qahhar Mudzakkar dan Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, 1950-1965*. Jakarta: Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia.
- Hall, D., Hirsch, P., Li, T. M. (2011). *Power of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Harvey, B. S. (1984). *Permesta: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta :Pustaka Utama Grafiti.
- _____.(1989). *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Laudjeng, H. (1994). Kearifan masyarakat adat Lindu, dalam Arianto Sangaji (ed) *Bendungan, Rakyat, dan Lingkungan: Catatan Kritis Rencana Pembangunan PLTA Lore Lindu*, Jakarta: WALHI/Yayasan Tanah Merdeka.
- Leirizza, R. Z. (1997). *PRRI/Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Grafiti.
- Li, T., M. (2020). *Kisah Dari Kebun Terakhir: Hubungan Kapitalis di Wilayah Adat*. Diterjemahkan oleh Nadya Karimasari dan Ronny Agustinus. Serpong, Tangerang Selatan: Margin Kiri
- _____. (2012). *The Will To Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan Pembangunan*, terjemahan Herry Santoso dan Pujo Semedi. Jogjakarata: Margin Kiri.

- _____. (2010). Adat di Sulawesi Tengah: Penerapan Kontemporer, di dalam Jamie Davidson, dkk (Eds.), *Adat Dalam Politik Indonesia* hlm. 367-405. Jakarta : YOI dan KITLV.
- _____. (2009). Reflection on Indonesian Violence: Two Tales and Three Silences. Disadur oleh Colin Leys dan Leo Panitch hlm. 163-180
- _____. (2001). Masyarakat adat, Difference, and The Limits of Recognition in Indonesia's ForestZone". Cambridge: University Press Printed in The United Kingdom.
- Moniaga, S. (2010). Dari bumiputera ke masyarakat adat: Sebuah perjalanan panjang dan membingungkan", di dalam Jamie Davidson, dkk (Eds.), *Adat Dalam Politik Indonesia* hlm. 301-323. Jakarta : YOI dan KITLV.
- Rangi, F. (2013). Yang Tersingkir dan Yang Eksklusif Orang Dodolo, REDD+ dan Aktivisme 'masyarakat adat' di Sulawesi Tengah. *Tesis*. Jogjakarta: UGM
- Reid, A. (2011). *Asia Tenggara Dalam Kurun Niaga 1450-1680, Jilid I : Tanah di Bawah Angin*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sadi, H., Mahid, S., Ibrahim, A. M. (2007). *Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Poso 1957-1963: Perjuangan Anti PERMESTA dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Ombak
- Sangaji, A. (2000). *PLTA Lore Lindu (Orang Lindu Menolak Pindah)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____. (2010). Kritik Terhadap Gerakan masyarakat adat di Indonesia. Di dalam Jamie Davidson, dkk (Eds.), *Adat Dalam Politik Indonesia* hlm. 347-366. Jakarta: YOI dan KITLV.
- _____. (2001). Penghancuran 'masyarakat adat' Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah". Palu: Yayasan Tanah Merdeka.
- Schrauwers, A. (2000). 'Let's Party': State Intervention, Discursive Traditionalism and the Labour Process of Highland Rice Cultivators in Central Sulawesi, Indonesia. di dalam *The Journal of Peasant Studies* vol 25, No. 3. 112-130. London: Frank Cass Published
- Sumual, V. H. N. (2011). *Memoar*. Jakarta: Bina Insani
- Van Klinken, G. (2007). *Perang Kota Kecil: Kekerasan Komunal dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Yoi

Sumber Lain

Seputar Rakyat, edisi 11 Tahun 2010

Seputar Rakyat, edisi 02 Desember 2003 - Januari 2004

Seputar Rakyat, edisi 02 Tahun 2002

Seputar Rakyat, edisi 05 Tahun 2012

<https://mediaindonesia.com/humaniora/339967/proposal-indonesia-disetujui-green-climate-fund-siap-beri->

[dana#:~:text=Sidang%20Dewan%20GCF%20ke%2D26,program%20percontohan%20REDD%2B%20RBP%20GCF](#)